

DAMPAK PEMBEBASAN LAHAN PERTANIAN UNTUK JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO (SUMO) TERHADAP KUALITAS HIDUP PETANI BEKAS PEMILIK LAHAN DI SUMBERWARU, WRINGINANOM – GRESIK

Mei Fatul Handayani, Setyo Parsudi, dan Teguh Sudarto
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

	<p><i>This study aims to determine the implementation of agricultural land acquisition for toll roads, to know the perception of farmers on land acquisition, and to analyze the impact of land acquisition on the quality of life of former landowners. The location of this research is in Sumberwaru village Kec.Wringinanom Kab.Gresik, with informants 30 farmers affected by land acquisition. The data used consisted of primary and secondary data with quantitative descriptive analysis. Based on the results and discussion it was found that the land acquisition in Sumberwaru Village was done at the end of 2014, around October 2014. Before the release, the socialization, inventory, deliberation and administration in Sumberwaru village were conducted. The existence of agricultural land acquisition in Sumberwaru Village Kec. Wringinanom Kab. Gresik has a positive impact on former landowners and quality of life of farmers covering economic aspects, health aspects, educational aspects, social aspects, and psychological aspects.</i></p> <p><i>Keywords: Land Acquisition, Quality of Life</i></p>
--	--

PENDAHULUAN

Pada tahun 90an masih tersedia lahan pertanian seluas 25 juta hektare, namun terus menyusut hingga tahun 2004 tersisa 14,2 juta hektare yang terdiri dari lahan basah 7,7 juta hektare dan lahan kering 6,5 hektare. Penyusutan atau pembebasan lahan pertanian sangat intensif terjadi di Jawa. Berhubung lebih dari 60% penduduk tinggal di Jawa sedangkan luasnya tidak lebih dari 7% dataran Indonesia. Antara tahun 1999 sampai 2002 saja lebih dari 149 ribu hektare sawah disulap sebagai lahan pemukiman dan industri dengan tingkat konvensi tertinggi terjadi di Jawa Barat. Akibat penyusutan lahan menyebabkan membengkaknya jumlah petani gurem dan petani tidak bertanah (Suryaman, 2005).

Jalan Tol Surabaya-Mojokerto atau yang sering disingkat Tol Sumo adalah sebuah jalan tol yang membentang sepanjang 36,27 kilometer yang akan menghubungkan kota Surabaya dengan kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pembangunan tol ini dimulai pada tahun 2007 dan diperkirakan akan selesai tahun 2015. Pembangunan jalan tol ini mengakibatkan pembebasan lahan di kota Mojokerto dan sekitarnya terutama di Desa Sumberwaru Kec. Wringinanom Kab. Gresik. Di desa ini ratusan hektar sawah penduduk dikorbankan untuk terlaksananya pembangunan jalan tol, hal tersebut mengakibatkan perubahan mata pencaharian masyarakat di desa tersebut akibat pembebasan lahan yang terjadi. Tidak hanya perubahan mata pencaharian akan tetapi terdapat perubahan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perubahan lingkungan. Pembangunan jalan tol ini juga akan mengakibatkan lebih menciutnya atau berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan lahan di jalan Tol Surabaya-Mojokerto.
2. Untuk mengetahui persepsi petani bekas pemilik lahan terhadap pembebasan lahan di jalan Tol Surabaya-Mojokerto.
3. Untuk menganalisis dampak pembebasan lahan pertanian terhadap kualitas hidup petani bekas pemilik lahan.

METODE PENELITIAN

A. Penentuan Daerah Penelitian dan Responden

Penentuan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive) yaitu di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut banyak lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (SUMO). Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang lahan pertaniannya terkena pembebasan lahan di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yaitu sebanyak kurang lebih 100 orang.

Penentuan responden ditentukan secara purposive sampling yaitu teknis pengambilan sampel dimana suatu sampel diambil sedemikian rupa atau secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Persyaratan sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah petani pemilik lahan pertanian di Desa Sumberwaru yang terkena pembebasan lahan. Pengambilan

sampel yang akan diteliti dalam penelitian dilakukan kepada 30 orang petani yang memiliki lahan pertanian yang terkena pembebasan lahan dengan cara disengaja.

B. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan atas dasar obyek penelitian yang dalam hal ini hanya berupa data primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani melalui kuisoner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari Balai Desa, Kantor Kecamatan dan Instansi yang terkait. Dalam penelitian ini pembebasan lahan yang diteliti adalah pembebasan lahan yang dilakukan pada tahun 2014. Data sebelum pembebasan lahan pertanian adalah data tahun 2013 sedangkan data setelah pembebasan lahan pertanian adalah data tahun 2015.

C. Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan perlu dilakukan analisis untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Sebelum dilakukan analisis, data yang terkumpul ditabulasi yang kemudian dilakukan analisis sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan dalam hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara umum mengenai pelaksanaan dan tanggapan/persepsi petani terhadap kegiatan pembebasan lahan pertanian terhadap tingkat kualitas hidup petani yang terkena pembebasan lahan di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

2. Uji tanda

Uji tanda (*Statistik non parametric*) digunakan untuk menguji apakah terjadi perubahan mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, sosial dan psikologis petani akibat pembebasan lahan. Bentuk analisis berupa tabel-tabel yang menggambarkan keadaan petani dengan jenis mata pencaharian yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Pembantu Uji Tanda Untuk Jenis Mata Pencaharian Petani sebelum dan Sesudah Pembebasan lahan

Petani	Jenis Mata Pencaharian		tanda
	Sebelum Pembebasan	Sesudah Pembebasan	
			+
			-

Keterangan :

+ : Petani yang mata pencahariannya mengalami perubahan setelah terjadi pembebasan lahan.

- : Petani yang jenis mata pencahariannya tidak mengalami perubahan atau tetap setelah terjadi pembebasan lahan.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Z = \frac{2R-n}{\sqrt{n}}$$

Dimana :

Z : nilai Z hitung

R : Jumlah tanda positif

n : Jumlah tanda positif dan negatif

A. Hipotesis statistik yang diajukan untuk perubahan mata pencaharian, sebagai berikut :

1. Jika probabilitas > 0.05, maka Ho diterima
2. Jika probabilitas < 0.05, maka Ho ditolak

Artinya :

Ho : Tidak terdapat perbedaan jenis mata pencaharian antara sebelum dan sesudah pembebasan lahan.

Ha : Terdapat perbedaan jenis mata pencaharian antara sebelum dan sesudah pembebasan lahan.

Kriteria pengujian :

- a. $Z_{hit} \leq Z_{kritis}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak

Artinya jenis mata pencaharian petani sebelum proses pembebasan tidak berbeda nyata dengan jenis mata pencaharian setelah pembebasan lahan.

- b. $Z_{hit} \geq Z_{kritis}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak

Artinya jenis mata pencaharian petani sebelum proses konversi berbeda nyata dengan jenis mata pencaharian setelah pembebasan lahan.

3. Analisis t_{test} berpasangan

Uji t_{test} berpasangan digunakan untuk mengetahui adanya perubahan luas kepemilikan lahan petani yang terkena pembebasan lahan dan pendapatan rumah tangga yang diterima petani setelah terjadi pembebasan lahan pertanian. Adapun rumus yang digunakan adalah seperti yang dirumuskan sebagai berikut :

$$T_{hitung} = \frac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}}$$

Dimana :

$$\bar{d} = \frac{\sum d}{n} \quad , \quad S_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}}$$

Keterangan:

\bar{d} = Rata-rata selisih antara luas kepemilikan lahan petani sebelum terkena pembebasan lahan dan luas kepemilikan lahan petani sesudah terkena pembebasan lahan

n = Jumlah petani yang terkena pembebasan lahan

S_d = Standart deviasi

A. Hipotesis statistik yang diajukan untuk perubahan luas kepemilikan lahan, sebagai berikut:

Hipotesis Statistik dari uji t tersebut, sebagai berikut :

1. $H_o : \mu_1 \geq \mu_2$
2. $H_a : \mu_1 \leq \mu_2$

Artinya :

H_o : Tidak terjadi perbedaan luas kepemilikan lahan pertanian petani sebelum dan setelah terkena pembebasan lahan sawah.

H_a : Terjadi perbedaan luas kepemilikan lahan pertanian petani sebelum dan setelah terkena pembebasan lahan sawah.

Kriteria pengujian :

- a. $T_{hit} \leq T_{kritis}$ maka H_o diterima dan H_a ditolak

Artinya luas kepemilikan lahan petani sebelum proses pembebasan lahan tidak berbeda nyata dengan luas kepemilikan lahan petani setelah pembebasan lahan.

- b. $T_{hit} \geq T_{kritis}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak

Artinya luas kepemilikan lahan petani sebelum proses pembebasan lahan berbeda nyata dengan luas kepemilikan lahan petani setelah pembebasan lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembebasan Lahan di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto

Desa Sumberwaru merupakan salah satu desa yang terkena pembebasan lahan untuk jalan tol SUMO. Di desa ini ribuan hektare sawah/lahan pertanian menjadi korban dibangunnya jalan Tol untuk kepentingan umum, akibatnya petani yang terkena pembebasan lahan kehilangan sebagian atau bahkan seluruh lahan pertanian yang dimilikinya. Dalam pelaksanaan pembebasan lahan, tersusun panitia atau tim pelaksanaan pembebasan lahan. Panitia pembebasan lahan tersebut terdiri dari orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani pembebasan lahan setelah itu dari orang-orang tersebut membagi tugas ke berbagai kabupaten/kota. Dari kabupaten/kota dipilih beberapa orang oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah tadi untuk menjadikannya anggota/panitia pembebasan lahan. Begitu juga pada kecamatan, dari kecamatan dipilih beberapa orang untuk dijadikannya panitia pembebasan lahan.

Setelah terbentuknya panitia pembebasan lahan yang terdiri kurang lebih 9-13 orang, kemudian panitia tersebut terjun ke desa-desa yang akan terkena pembebasan lahan untuk mengadakan sosialisasi dan menangani masalah pembebasan lahan untuk jalan Tol. Panitia pembebasan lahan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pembebasan lahan jalan Tol SUMO, panitia ini juga kinerjanya diawasi oleh orang-orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani pembebasan lahan sehingga mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1 Sosialisasi Pembebasan Lahan di Desa Sumberwaru

Sekitar awal tahun 2014, kepala desa Sumberwaru dan beberapa warga Desa Sumberwaru yaitu antara kurang lebih 9 orang berkumpul di Kecamatan yang juga dihadiri oleh beberapa orang/perwakilan dari berbagai desa di Kec. Wringinanom. Perkumpulan di kecamatan ini dilakukan untuk membahas

masalah pembebasan lahan jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang meliputi maksud, tujuan, manfaat diadakannya pembebasan lahan, berapa lahan yang dibutuhkan dalam pembuatan jalan tol ini, panjang jalan tol, dll.

2 Inventarisasi Pembebasan Lahan di Desa Sumberwaru

Setelah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola tol dengan beberapa warga dari perwakilan berbagai desa di kecamatan Sumberwaru pada awal tahun 2014, pihak pengelola tol melakukan inventarisasi yang meliputi penunjukan batas yang terkena pembebasan lahan, melakukan pengukuran lahan yang akan terkena pembebasan lahan, pemetaan lahan yang terkena pembebasan lahan, penetapan/pematokan batas-batas yang terkena pembebasan lahan, dan lain sebagainya. Setelah semua itu dilakukan oleh pihak pengelola Tol kemudian pihak pengelola Tol memberikan data beberapa lahan pertanian dan rumah milik penduduk Desa Sumberwaru yang terkena pembebasan lahan jalan tol SUMO ke pihak kelurahan. Data tersebut diberikan oleh pihak pengelola tol kepada kepala desa/lurah Desa Sumberwaru beberapa minggu setelah diadakannya pendataan/inventarisasi di Desa Sumberwaru. Pemberian data ini dilakukan di kelurahan Desa Sumberwaru yang dihadiri juga oleh beberapa perwakilan dari penduduk yang juga ikut pada saat sosialisasi. Pihak pengelola Tol dan kepala desa serta perwakilan dari masyarakat Desa Sumberwaru mengadakan kesepakatan untuk melakukan pertemuan dalam forum musyawarah dengan masyarakat yang terkena pembebasan lahan di Desa Sumberwaru.

3 Musyawarah Pembebasan Lahan di Desa Sumberwaru

Sekitar bulan April 2014, kepala desa Sumberwaru dan pengelola Tol mengadakan musyawarah kepada masyarakat desa Sumberwaru khususnya petani yang terkena pembebasan lahan tentang masalah pembebasan lahan. Musyawarah ini dilakukan/diadakan di Balai Desa Sumberwaru yang dihadiri oleh seluruh masyarakat/petani pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan dan disaksikan oleh kepala desa Sumberwaru. Musyawarah tentang adanya pembebasan lahan di Desa Sumberwaru ini dilakukan agar petani pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan dapat ikut andil dalam menentukan uang ganti rugi dan dengan adanya musyawarah yang dilakukan petani pemilik lahan dapat mengetahui mengapa lahan pertanian mereka dialihkan untuk jalan tol.

Di Desa Sumberwaru Kec. Wringinanom Kab Gresik, pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan dibayarkan tepat pada waktu yang telah

ditentukan/disepakati antara pihak panitia pembebasan lahan dengan petani bekas pemilik lahan yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2014, tepatnya pada bulan Juni tahun 2014. Pembayaran uang ganti rugi lahan dibayarkan oleh pihak panitia pembebasan lahan yang didampingi oleh Kepala Desa Sumberwaru kepada petani bekas pemilik lahan dengan cara mentransfer uang ganti rugi ke ATM yang telah dimiliki oleh petani bekas pemilik lahan secara lunas tepat pada saat hari yang telah ditentukan sebelumnya.

4 Administrasidan Realisasi Pembebasan Lahan di Desa Sumberwaru

Perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis yang telah disepakati oleh pihak petani yang terkena pembebasan lahan dengan pihak panitia pembebasan lahan, akan tetapi perjanjian tersebut tidak dipegang oleh petani yang terkena pembebasan lahan. Perjanjian antara pihak petani yang terkena pembebasan lahan dan pihak panitia pembebasan lahan diberikan oleh pihak panitia pembebasan lahan kepada petani yang terkena pembebasan lahan berlampir formulir yang berisi mengenai data diri petani pemilik lahan, luas lahan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Setelah formulir tersebut diisi oleh petani yang terkena pembebasan lahan, petani harus melampiri syarat yang tertera dalam formulir tersebut kemudian semua berkas-berkas yang diberikan oleh pihak Tol tersebut harus dikumpulkan kepada pihak panitia pembebasan lahan.

Pembebasan lahan di Desa Sumberwaru dilakukan pada akhir tahun 2014, tepatnya pada bulan Oktober 2014. Pembebasan lahan ini dilakukan setelah pihak panitia pembebasan lahan melunasi semua uang ganti rugi petani yang terkena pembebasan lahan, setelah itu lahan pertanian milik petani langsung di alih fungsikan untuk jalan tol SUMO.

5 Kaitannya dengan Perpres No 3 Tahun 2007 dan No.65/2006

Pembebasan lahan untuk kepentingan umum tidak lepas dari masalah peraturan negara dan perundang-undangan. Demikian hal nya juga dengan masalah pembebasan lahan yang terjadi di Desa Sumberwaru ini, pelaksanaannya telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang No 3 Tahun 2007 dan No.65/2006. Perpres No 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam Perpres ini telah diatur berbagai hal tentang pelaksanaan, tata cara pembebasan lahan, dan berbagai hal tentang pembebasan lahan.

Pembebasan lahan yang terjadi di Desa Sumberwaru Kec. Wringinanom Kab. Gresik ini dilakukan sesuai dengan tatacara dan aturan yang telah ditetapkan dan diatur dalam Perpres No 3 Tahun 2007 dan No.65/2006. Dalam pelaksanaannya tidak adanya penyelewengan dan pelanggaran diluar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan mulai dari dibentuknya panitia, mengadakan sosialisasi, pelaksanaan inventarisasi, melakukan musyawarah, hingga masalah administrasi dan realisasi pembebasan lahan sehingga pelaksanaan pembebasan lahan di desa ini tidak ada penyalahgunaan dan pelanggaran dalam pembebasan lahan untuk jalan Tol SUMO.

Persepsi Petani Bekas Pemilik Lahan Terhadap Pembebasan Lahan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto di Desa Sumberwaru

Dari tabel dapat dilihat bahwa persepsi petani bekas pemilik lahan mengenai sosialisasi tentang pembebasan lahan umumnya petani bekas pemilik lahan paham yaitu sebesar 63.33% atau 19 orang dan sisanya sebesar 36.67% cukup paham tentang sosialisasi pembebasan lahan di Desa Sumberwaru. Hal ini karena cara penyampaian dan tutur kata yang baik dari pihak pengelola Tol sehingga petani bekas pemilik lahan merasa/beranggapan bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh pihak pengelola Tol cukup baik dan mereka dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh pihak pengelola tol.

Di Desa Sumberwaru juga diadakannya inventarisasi dalam pelaksanaan pembebasan lahan, inventarisasi ini dilakukan untuk mendata dan mengukur lahan pertanian petani yang akan dijadikan jalan tol Surabaya-Mojokerto. Berikut persepsi petani bekas pemilik lahan tentang inventarisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola Tol. Dari tabel umumnya petani menganggap cukup tentang inventarisasi pembebasan lahan di Desa Sumberwaru yaitu sebesar 70% sedangkan sisanya 23.33% menganggap baik tentang inventarisasi. Petani bekas pemilik lahan beranggapan baik karena pihak pengelola Tol melakukan inventarisasi di lahan pertanian mereka tanpa merusak tanaman yang petani tanam dan tidak mengganggu masyarakat sekitar Desa Sumberwaru.

Setelah dilakukannya inventarisasi oleh pihak pengelola Tol, kemudian diadakannya musyawarah yang dilakukan di Desa Sumberwaru yang dihadiri oleh pihak pengelola tol dan petani yang terkena pembebasan lahan. Berikut

persepsi petani yang terkena pembebasan lahan tentang musyawarah yang dilakukan oleh pihak pengelola Tol. Dari tabel menunjukkan bahwa musyawarah yang dilakukan oleh pihak pengelola Tol cukup yaitu sebesar 63.33%, sedangkan yang beranggapan kurang lancar adalah sebesar 13.33% atau 4 orang. Petani yang terkena pembebasan lahan beranggapan kurang lancar dikarenakan pada saat diadakannya musyawarah terjadi berdebatan masalah uang ganti rugi yang cukup lama sehingga mereka menganggap musyawarah yang dilakukan kurang lancar.

Pembebasan lahan tidak lepas dari yang namanya uang ganti rugi, hal ini karena pembebasan lahan dapat menjadikan petani yang terkena pembebasan lahan kehilangan lahan pertaniannya dan mata pencahariannya sehingga untuk mengganti lahan pertanian petani yang terkena pembebasan lahan, pihak pengelola Tol membayar uang ganti rugi sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Berikut rincian persepsi petani yang terkena pembebasan lahan tentang besarnya uang ganti rugi yang diterima. Pada tabel, besarnya uang ganti rugi juga menjadi salah satu pertimbangan petani bekas pemilik lahan untuk memutuskan melepaskan lahan pertaniannya menjadi jalan tol. Persepsi petani masalah uang ganti rugi adalah kecil yaitu sebesar 73.33% atau 22 orang, hal ini dikarenakan perbandingan uang ganti rugi akibat pembebasan jalan tol lebih kecil dibandingkan dengan harga apabila petani bekas pemilik lahan menjual lahannya kepada orang lain sehingga petani bekas pemilik lahan merasa uang ganti rugi yang mereka dapat kecil. Harga ganti rugi yang mereka terima dari pihak pengelola tol yaitu sebesar Rp.168.000/meter, sedangkan apabila petani menjual lahan pertaniannya kepada orang lain kurang lebih sebesar Rp.200.000/meter. Selanjutnya yang beranggapan cukup sebanyak 6 orang atau 20% dan yang paling sedikit yang beranggapan besar yaitu sebesar 6.67% atau 2 orang. Hal ini karena petani bekas pemilik lahan membandingkan uang ganti rugi yang mereka dapatkan dengan uang ganti rugi yang didapatkan saudara/kerabat mereka di tempat lain yang sama-sama terkena pembebasan lahan sehingga mereka menganggap uang ganti rugi yang mereka terima adalah besar.

Dari persepsi petani bekas pemilik lahan diatas yang menjadi pembeda adalah perbandingan uang ganti rugi yang mereka dapatkan dengan uang ganti rugi yang didapatkan saudara/kerabat mereka ditempat lain yang sama-sama lahan pertaniannya terkena pembebasan lahan dan perbandingan uang ganti

rugi yang petani bekas pemilik dapatkan dengan harga pasaran/harga wajar apabila petani menjual lahan pertanian mereka kepada orang lain. Jumlah keseluruhan total uang ganti rugi yang diterima oleh petani yang terkena pembebasan lahan adalah sebesar Rp. 3.944.242.000. Rata-rata total ganti rugi yang diterima petani bekas pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan adalah sebesar Rp. 131.474.733. Total ganti rugi petani yang terkena pembebasan lahan pertanian terbesar adalah sebesar Rp.420.336.000, sedangkan total ganti rugi petani yang terkena pembebasan lahan pertanian paling sedikit atau kecil adalah sebesar Rp. 6.720.000.

Pembayaran uang ganti rugi kepada petani yang terkena pembebasan lahan dibayar langsung lunas pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Uang ganti rugi tidak ada yang dibayar dicicil/diangsor oleh pihak pengelola Tol bahkan uang ganti rugi tidak ada potongan atau pungutan dalam bentuk apapun, semuanya dibayar langsung lunas dan utuh oleh pihak pengelola Tol tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Kecepatan dalam pembayaran uang ganti rugi akibat pembebasan lahan pertanian di Desa Sumberwaru sangat diharapkan oleh petani yang terkena pembebasan lahan, hal ini karena uang ganti rugi pembebasan lahan akan digunakan untuk modal dagang/usaha sebagai ganti mata pencaharian petani yang terkena pembebasan lahan. Berikut adalah rincian persepsi petani yang terkena pembebasan lahan mengenai kecepatan pembayaran uang ganti rugi akibat pembebasan lahan. Berdasarkan tabel, pembayaran uang ganti rugi umumnya persepsi petani bekas pemilik lahan cepat yaitu sebesar 50% atau 15 orang, hal ini karena petani bekas pemilik lahan menerima uang ganti ruginya tidak lama setelah mereka mengumpulkan semua berkas yang diminta oleh pihak pengelola tol yaitu sekitar 1-2 bulan setelah pengumpulan berkas. Sedangkan yang beranggapan lambat sebesar 6.67% atau 2 orang. Hal ini dikarenakan pembayaran uang ganti rugi membutuhkan waktu yang tidak satu atau dua bulan tetapi pembayaran uang ganti rugi ini membutuhkan waktu beberapa bulan sampai akhirnya seluruh petani bekas pemilik lahan menerima uang ganti rugi dan petani bekas pemilik lahan yang beranggapan pembayaran uang ganti rugi lambat dikarenakan uang ganti rugi yang mereka terima 3-4 bulan setelah mereka mengumpulkan berkas, sehingga ada beberapa petani bekas pemilik lahan beranggapan bahwa pembayaran uang ganti rugi yang dibayarkan oleh pihak pengelola Tol lama/lambat.

Prosedur atau masalah administrasi pembebasan lahan pertanian di Desa Sumberwaru penting dilakukan agar pihak pengelola tol dapat mendata dengan mudah petani yang terkena pembebasan lahan dan pengumpulan berkas juga dapat berguna sebagai arsip dalam pelaksanaan pembebasan lahan yang terjadi di Desa Sumberwaru. Berikut persepsi petani masalah prosedur (administrasi) pembebasan lahan di Desa Sumberwaru. Pada tabel mengenai persepsi petani bekas pemilik lahan tentang prosedur yang ditentukan dalam pelaksanaan pembebasan lahan, petani bekas pemilik lahan menganggap prosedurnya cukup/biasa sebesar 76.67% atau 23 orang. Hal ini karena masalah administrasi yang menjadi syarat pembebasan lahan adalah fotocopy KTP, KK, dan surat/sertifikat lahan pertanian. Sehingga petani bekas pemilik lahan merasa syarat yang diberikan pengelola Tol tidak begitu rumit/susah dan petani bekas pemilik lahan dapat dengan mudah menyelesaikan masalah administrasinya. Selanjutnya yang beranggapan mudah yaitu sebesar 7 orang, hal ini dikarenakan prosedur yang diberikan oleh pihak pengelola tol dianggap mudah/tidak sulit untuk dipenuhi oleh sebagian petani bekas pemilik lahan di Desa Sumberwaru.

Pada pengumpulan berkas tentunya ada pihak pengelola tol yang mengurus semua masalah administrasi petani yang terkena pembebasan lahan. Berikut adalah tabel pelayanan administrasi pembebasan lahan pertanian di Desa Sumberwaru. Pada tabel diatas mengenai masalah pelayanan administrasi umumnya petani yang terkena pembebasan lahan baik sebanyak 6 orang atau 20%, hal ini karena personil yang mengangani masalah administrasi sabar dan baik dalam menangani masalah administrasi petani bekas pemilik lahan. Sedangkan yang beranggapan buruk sebanyak 2 orang atau 6.67%. Hal ini mungkin dalam masalah pelayanan ada beberapa orang yang kurang sabar dalam menghadapi masalah administrasi petani bekas pemilik lahan sehingga petani bekas pemilik lahan merasa masalah pelayanan administrasinya kurang baik/buruk.

Dampak Pembebasan Lahan Pertanian Terhadap Kualitas Hidup Petani Bekas Pemilik Lahan.

Dari tabel 4.18, menunjukkan bahwa umumnya petani yang terkena pembebasan lahan merelakan lahan pertaniannya dibebaskan karena dipaksa pengelola Tol yaitu sebesar 60% atau 18 orang. Hal ini dikarenakan petani yang

terkena pembebasan lahan harus menyerahkan lahan pertanian yang mereka miliki untuk dijadikan jalan tol SUMO, apabila lahan pertanian petani yang terkena pembebasan lahan tidak diserahkan maka petani tersebut harus mengurus masalah tersebut pada pengadilan. Selanjutnya sebesar 13.33% atau 4 orang merelakan lahannya dibebaskan karena kebutuhan yang mendesak, sisanya alasan petani yang terkena pembebasan lahan karena berbagai hal yaitu seperti terpaksa lahannya terjepit, ikut petani lain, bosan berusahatani, dan kebutuhan yang mendesak.

Pada pembebasan lahan tentu adanya uang ganti rugi untuk mengganti lahan pertanian petani yang terkena pembebasan lahan jalan Tol. Uang ganti rugi yang diterima petani yang terkena pembebasan lahan di gunakan petani bekas pemilik lahan untuk berbagai macam hal, seperti membeli kendaraan (motor), memperbaiki rumah, umroh, dan tidak jarang uang ganti rugi yang diterima dibagikan kepada anak serta saudara mereka. Berdasarkan tabel 4.19, diketahui bahwa penggunaan uang ganti rugi terbanyak adalah untuk modal usaha/dagang sebesar 30% atau 9 orang. Selanjutnya sebesar 16.67% atau 5 orang digunakan untuk dibagi-bagi kepada anak dan saudaranya, hal ini dikarenakan lahan pertanian merupakan salah satu warisan sehingga apabila terjual uangnya dibagi rata kepada anak/saudara. Setelah itu sebesar 13.33% atau 4 orang menggunakan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk merenovasi rumah mereka agar rumah mereka semakin indah dan nyaman untuk ditinggali. Selanjutnya sebesar 6.67% petani bekas pemilik lahan menggunakan uang ganti ruginya untuk membeli lahan pertanian lagi, hal ini dikarenakan lahan pertanian yang mereka miliki telah dibebaskan sehingga mereka memilih menggunakan uang ganti rugi yang mereka terima untuk membeli lahan pertanian lagi agar mereka memiliki lahan pertanian seperti sebelum terjadi pembebasan lahan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan sebesar 10% atau 3 orang menggunakan uang ganti rugi pembebasan lahan dengan membeli kendaraan baru dan untuk biaya menyekolahkan anaknya. Sisanya, penggunaan uang ganti rugi pembebasan lahan digunakan untuk biaya umroh, berobat, membeli peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Dari tabel dapat dilihat bahwa selain diberikan kepada anak/saudaranya, uang ganti rugi yang terbanyak digunakan untuk modal usaha/dagang. Hal ini karena dengan uang ganti rugi pembebasan lahan yang diterima dijadikan modal usaha/dagang oleh sebagian petani bekas

pemilik lahan untuk mendapatkan tambahan pendapatan setelah lahan pertaniannya dibebaskan untuk dijadikan jalan tol.

Pembebasan lahan yang terjadi di Desa Sumberwaru ini tentunya berdampak pada lahan pertanian petani yang terkena pembebasan lahan. Dampak pembebasan ini salah satunya berpengaruh pada luas kepemilikan lahan petani yang terkena pembebasan jalan Tol Surabaya-Mojokerto. Adapun luas lahan pertanian yang dibebaskan rata-rata seluas 782.53 m². Dari tabel 4.20 diketahui bahwa luas lahan pertanian yang dibebaskan terbanyak antara 100-500 m² dan >1000 m² yaitu sama sebanyak 9 orang atau 30%, setelah itu luas lahan antara 500-1000 m² adalah sebanyak 8 orang atau 26.67%. Berikutnya luas lahan yang paling sedikit terkena pembebasan lahan adalah luas lahan kurang dari 100 m² yaitu hanya 4 orang atau 13.33%. Hal ini berdampak pada luas lahan pertanian yang dimiliki oleh petani yang terkena pembebasan lahan. Dengan adanya pembebasan lahan, luas kepemilikan lahan petani yang terkena pembebasan lahan semakin sempit dan tidak jarang petani yang terkena pembebasan lahan kehilangan seluruh lahannya akibat pembebasan lahan sehingga beberapa petani yang terkena pembebasan lahan beralih profesi sebagai non-petani.

Aspek Ekonomi

1. Dampak Pembebasan Lahan Terhadap Luas Kepemilikan Lahan Petani yang Terkena Pembebasan Lahan.

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa dengan adanya pembebasan lahan menjadikan petani yang memiliki lahan luas semakin menurun, dan petani yang memiliki lahan sempit semakin meningkat jumlahnya. Begitu juga dengan petani yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali yang sebelum terjadinya pembebasan tidak ada atau 0% menjadi ada atau meningkat hingga berjumlah 8 orang atau 26.67% setelah terjadinya pembebasan lahan.

Rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian petani yang terkena pembebasan lahan sebelum terjadinya pembebasan lahan adalah sebesar 1757.73 m² sedangkan setelah pembebasan lahan rata-rata luas lahan pertanian petani menurun menjadi 1025.53 m² dan luas lahan yang dibebaskan rata-rata sebesar 782.53 m². Dari hasil SPSS diketahui uji t berpasangan atau Paired Samples Test mendapatkan nilai t hitung adalah sebesar 6.682 dengan nilai sign

sebesar 0.000 atau <1%. Hasil tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar $6.682 > 2.462$ (sign 0.000 < 0.05) artinya terdapat perbedaan yang nyata luas kepemilikan lahan petani sebelum dan setelah terjadinya pembebasan lahan. Penurunan luas kepemilikan tanah bisa terjadi karena pada umumnya petani bekas pemilik lahan tidak membeli lahan pertanian lagi. Uang ganti rugi yang didapat umumnya digunakan untuk hal-hal lain diluar usaha pertanian seperti membeli kendaraan, memperbaiki rumah, dibagikan ke anak-anak dan saudaranya, dan lain sebagainya.

2. Dampak Pembebasan Lahan Terhadap Mata Pencaharian Petani yang Terkena Pembebasan Lahan.

Tabel 4.22 merupakan dampak pembebasan lahan pertanian terhadap jenis mata pencaharian petani yang terkena pembebasan lahan di Desa Sumberwaru Kec. Wringinanom Kab. Gresik. Pada tabel dapat diketahui bahwa setelah pembebasan lahan pertanian mata pencaharian petani lebih beragam, baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Dari tabel tersebut dapat dilihat pekerjaan petani yang semula 46.67% sebelum pembebasan lahan menurun menjadi 26.67% setelah terjadinya pembebasan lahan. Penurunan pekerjaan sebagai petani dapat dipahami karena ada beberapa petani bekas pemilik lahan (responden) yang dulunya sebelum pembebasan lahan memiliki lahan pertanian menjadi tidak memiliki lahan pertanian setelah terjadinya pembebasan lahan sehingga petani tersebut meninggalkan pekerjaannya sebagai petani.

Dari hasil SPSS diatas dengan menggunakan uji tanda/sign test terlihat bahwa pada kolom Exact Sig.(2-tailed) adalah 0.143. Dari gambar diatas didapatkan probabilitas diatas 0.05, maka H_0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan jenis mata pencaharian sebelum dan setelah pembebasan lahan di Desa Sumberwaru.

3. Dampak Pembebasan Lahan Terhadap Pendapatan Petani yang Terkena Pembebasan Lahan.

No.	Sumber Pendapatan	Sebelum Pembebasan	Setelah Pembebasan
1.	Usaha Tani	5.206.666,67	4.055.000
2.	Luar Usaha Tani	9.618.333,33	10.981.667
	Jumlah	14.825.000	15.036.667

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani yang terkena pembebasan lahan yang berasal dari usahatani setelah terjadinya pembebasan lahan lebih kecil dibandingkan dengan sebelum pembebasan lahan. Sedangkan pendapatan petani bekas pemilik lahan yang berasal dari luar usahatani mengalami peningkatan yang tidak begitu besar setelah dan sebelum pembebasan lahan. Pendapatan petani pada tabel diatas dengan ditambah hasil panen (beras) yang tidak dijual atau dikonsumsi sendiri (pribadi), hal ini karena petani bekas pemilik lahan tidak menjual sebagian hasil panen mereka sehingga pendapatan petani bekas pemilik lahan seperti yang tertera pada tabel diatas.

Dari gambar diatas didapatkan bahwa nilai t hitung sebesar -0.172 dengan sign $0.865 > 0.05$ yang artinya tidak ada perbedaan antara total pendapatan petani bekas pemilik lahan sebelum dan setelah terjadinya pembebasan lahan. Hal ini dapat dikarenakan pendapatan dari luar usahatani tidak terjadi banyak perubahan sehingga pada saat di uji statistik/uji t tidak terjadi perbedaan meskipun terdapat perbedaan jumlah antara sebelum dan setelah terjadinya pembebasan.

Pendapatan petani di Desa Sumberwaru Kec. Wringinanom Kab. Gresik ada dua sumber, yaitu pendapatan yang bersumber/berasal dari usahatani dan pendapatan dari luar usahatani. Pendapatan yang bersumber/bersumber dari usahatani tentunya terdapat perbedaaan setelah terjadinya pembebasan lahan di Desa Sumberwaru dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari luar usahatani. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang mereka miliki dialih fungsikan sebagai jalan Tol sehingga secara otomatis pendapatan yang bersumber dari usahatani menjadi menurun. Dari hasil SPSS, didapatkan bahwa nilai t hitung sebesar 2.413 dengan sign $0.022 < 0.05$ yang artinya terdapat perbedaan antara pendapatan petani bekas pemilik lahan yang bersumber/berasal dari usahatani sebelum dan setelah terjadinya pembebasan lahan. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang petani miliki sebagai sumber mata pencaharian telah terkena pembebasan lahan jalan Tol sehingga akibat adanya pembebasan lahan jalan Tol dapat menjadikan pendapatan petani bekas pemilik lahan yang bersumber dari usahatani menjadi menurun.

Selain pendapatan yang bersumber/berasal dari usahatani, pendapatan petani bekas pemilik lahan di Desa Sumberwaru ini juga beberapa ada yang bersumber/berasal dari luar usahatani. Pendapatan petani yang bersumber dari luar usahatani tidak seberapa berpengaruh/berbeda saat terjadi pembebasan

lahan jalan Tol di desa ini. Hal ini karena meskipun adanya pembebasan lahan jalan Tol, pendapatan dari luar usahatani tidak banyak berubah atau berkurang sehingga pendapatan yang didapat petani bekas pemilik lahan yang bersumber dari luar usahatani tidak berubah. Dari hasil Uji SPSS, didapatkan bahwa nilai t hitung sebesar -0.996 dengan sign $0.328 > 0.05$ yang artinya tidak terdapat perbedaan antara pendapatan petani bekas pemilik lahan yang bersumber dari luar usahatani sebelum dan setelah terjadinya pembebasan lahan. Hal ini dikarenakan meskipun adanya pembebasan lahan di Desa Sumberwaru tidak berpengaruh pada mata pencaharian di luar usahatani petani bekas pemilik lahan sehingga pendapatan yang diperoleh petani bekas pemilik lahan tidak seberapa terdapat perbedaan sebelum dan setelah terjadinya pembebasan lahan, meskipun ada sebagian kecil petani bekas pemilik lahan beralih mata pencaharian dari petani menjadi non-petani.

Aspek Kesehatan

Pembebasan lahan pertanian, selain berdampak pada aspek ekonomi juga berdampak pada aspek kesehatan petani bekas pemilik lahan di Desa Sumberwaru Kec. Wringinanom Kab. Gresik karena dengan adanya pembebasan lahan kampung/desa mereka menjadi banyak polusi dan debu sehingga menyebabkan sesak nafas dan gangguan pernafasan lainnya. Dari hasil uji SPSS, diketahui bahwa dengan menggunakan uji tanda (Sign Test) didapatkan nilai Exact Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.727 . Hasil tersebut bernilai diatas nilai probabilitas yaitu sebesar 0.05 yang artinya tidak adanya perubahan kesehatan pada petani bekas pemilik lahan antara sebelum dan setelah adanya pembebasan lahan. Meskipun ada beberapa petani bekas pemilik lahan dan keluarganya merasa kesehatan mereka menurun, akan tetapi sebagian besar petani bekas pemilik lahan dan keluarganya merasa kesehatannya tetap sebelum dan setelah adanya pembebasan lahan. Sehingga pada saat di uji tanda/sign test tidak terdapat perbedaan/perubahan masalah kesehatan petani bekas pemilik lahan dan keluarganya sebelum dan setelah adanya pembebasan lahan.

Aspek Pendidikan

Selain kesehatan, pembebasan lahan juga berdampak pada kelanjutan pendidikan petani bekas pemilik lahan di Desa Sumberwaru, apakah dengan

adanya pembebasan lahan di Desa Sumberwaru berpengaruh pada pendidikan lebih lanjut anak petani yang terkena pembebasan lahan. Dari hasil uji SPSS, diketahui bahwa dengan menggunakan uji tanda (Sign Test) didapatkan nilai Exact Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.125. Hasil tersebut bernilai diatas nilai probabilitas yaitu sebesar 0.05 yang artinya tidak terdapat perubahan/perbedaan pendidikan pada petani bekas pemilik lahan dan keluarganya antara sebelum dan setelah adanya pembebasan lahan di Desa Sumberwaru.

Aspek Sosial

Pembebasan lahan jalan Tol di Desa Sumberwaru Kec. Wringinanom Kab. Gresik juga berdampak pada aspek sosial di lingkungan masyarakat Desa Sumberwaru. Aspek sosial ini meliputi hubungan petani bekas pemilik lahan dengan masyarakat sekitar, hubungan petani bekas pemilik lahan dengan keluarganya, dan keamanan lingkungan di Desa Sumberwaru.

1. Dampak Pembebasan Lahan Terhadap Hubungan Kemasyarakatan Petani Bekas Pemilik Lahan di Desa Sumberwaru.

Dari hasil uji SPSS, diketahui bahwa dengan menggunakan uji tanda (Sign Test) didapatkan nilai Exact Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.180. Hasil tersebut bernilai diatas nilai probabilitas yaitu sebesar 0.05 yang artinya tidak terdapat perubahan/perbedaan hubungan kemasyarakatan pada petani bekas pemilik lahan antara sebelum dan setelah adanya pembebasan lahan di Desa Sumberwaru. Meskipun ada sebagian kecil petani bekas pemilik lahan yang hubungan kemasyarakatannya menjadi menurun tetapi sebagian besar petani bekas pemilik lahan hubungan kemasyarakatan dengan lingkungan sekitar tetap sebelum dan setelah adanya pembebasan lahan, sehingga pada saat dilakukan uji tanda/sign test tidak terdapat perubahan hubungan kemasyarakatan petani bekas pemilik lahan dengan lingkungan sekitar sebelum dan setelah terjadinya pembebasan lahan.

2. Dampak Pembebasan Lahan Terhadap Hubungan Kekeluargaan Petani Bekas Pemilik Lahan di Desa Sumberwaru.

Dari hasil SPSS dengan menggunakan uji tanda/sign test terlihat bahwa pada kolom Exact Sig.(2-tailed) adalah 0.146. Dari gambar diatas didapatkan probabilitas diatas 0.05, maka H_0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan hubungan kekeluargaan petani bekas pemilik lahan sebelum dan setelah

pembebasan lahan di Desa Sumberwaru. Meskipun ada beberapa petani bekas pemilik lahan yang hubungan kekeluarganya menurun tetapi sebagian besar petani bekas pemilik lahan hubungan kekeluarganya tetap, sehingga pada saat uji tanda/sign test tidak terdapat perbedaan hubungan kekeluargaan antara sebelum dan setelah pembebasan lahan. Hubungan kekeluargaan dalam hal ini adalah hubungan kekeluargaan antara saudara/ keluarga besar petani bekas pemilik lahan.

3. Dampak Pembebasan Lahan Terhadap Keamanan di Lingkungan Petani Bekas Pemilik Lahan di Desa Sumberwaru.

Dari hasil SPSS dengan menggunakan uji tanda/sign test terlihat bahwa pada kolom Exact Sig.(2-tailed) adalah 0.062. Dari gambar diatas didapatkan probabilitas diatas 0.05, maka H_0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan keamanan di lingkungan petani bekas pemilik lahan sebelum dan setelah pembebasan lahan di Desa Sumberwaru. Meskipun ada beberapa petani bekas pemilik lahan yang menurutnya keamanan di lingkungannya meningkat tetapi sebagian besar petani bekas pemilik lahan merasa keamanan di lingkungannya tetap, sehingga pada saat uji tanda/sign test tidak terdapat perbedaan keamanan di lingkungan antara sebelum dan setelah pembebasan lahan.

Aspek Psikologis

1. Dampak Pembebasan Lahan Terhadap Pandangan Hidup Kedepan Petani Bekas Pemilik Lahan di Desa Sumberwaru.

Dari hasil uji SPSS, diketahui bahwa dengan menggunakan uji tanda (Sign Test) didapatkan nilai Exact Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.774. Hasil tersebut bernilai diatas nilai probabilitas yaitu sebesar 0.05 yang artinya tidak terdapat perubahan/perbedaan psikologis pada petani bekas pemilik lahan antara sebelum dan setelah adanya pembebasan lahan di Desa Sumberwaru. Meskipun ada beberapa petani yang terkena pembebasan lahan merasa optimis dan pesimis, akan tetapi sebagian besar dari mereka merasa biasa saja sebelum dan setelah pembebasan lahan sehingga saat di uji tanda/sign test tidak terjadi perbedaan psikologis petani yang terkena pembebasan lahan sebelum dan setelah pembebasan lahan.

2. Dampak Pembebasan Lahan Terhadap Etos Kerja Petani Bekas Pemilik Lahan di Desa Sumberwaru.

Dari hasil uji SPSS, diatas diketahui bahwa dengan menggunakan uji tanda (Sign Test) didapatkan nilai Exact Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.022. Hasil tersebut bernilai dibawah nilai probabilitas yaitu sebesar 0.05 yang artinya terdapat perubahan/perbedaan etos/semangat kerja pada petani bekas pemilik lahan antara sebelum dan setelah adanya pembebasan lahan di Desa Sumberwaru. Perubahan semangat kerja petani bekas pemilik lahan ini dikarenakan dengan adanya pembebasan lahan jalan Tol menjadikan luas kepemilikan lahan pertanian petani yang terkena pembebasan lahan semakin berkurang atau sempit sehingga petani yang terkena pembebasan lahan lebih semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Dampak Pembebasan Lahan Terhadap Harga Diri/Gengsi Petani Bekas Pemilik Lahan di Desa Sumberwaru.

Dari hasil uji SPSS, diketahui bahwa dengan menggunakan uji tanda (Sign Test) didapatkan nilai Exact Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.001. Hasil tersebut bernilai dibawah nilai probabilitas yaitu sebesar 0.05 yang artinya terdapat perubahan/perbedaan harga diri/gengsi pada petani bekas pemilik lahan antara sebelum dan setelah adanya pembebasan lahan di Desa Sumberwaru. Hal ini terjadi karena dengan adanya pembebasan lahan di Desa Sumberwaru, petani bekas pemilik lahan menerima uang ganti rugi yang dapat digunakan untuk berbagai hal yang dapat meningkatkan harga diri/gengsi petani yang terkena pembebasan lahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembebasan lahan di Desa Sumberwaru dilakukan pada akhir tahun 2014 yaitu sekitar bulan oktober 2014. Sebelum pembebasan dilakukan, diadakannya sosialisasi, inventarisasi, musyawarah di desa Sumberwaru guna menentukan harga ganti rugi. Uang ganti rugi lahan pertanian yang terkena pembebasan lahan diberikan tidak lama setelah masalah administrasi dipenuhi oleh petani yang terkena pembebasan lahan.
2. Persepsi petani tentang sosialisasi, inventarisasi, musyawarah, masalah prosedur, dan masalah pelayanan administrasi yang mengenai pembebasan lahan dirasa cukup baik dalam menghadapi petani bekas pemilik lahan. Sedangkan untuk masalah besarnya uang ganti rugi yang diterima oleh petani

bekas pemilik lahan dirasa kurang dari jumlah yang diharapkan oleh petani bekas pemilik lahan akan tetapi pembayaran uang ganti rugi dibayar langsung lunas dan prosesnya bisa dibilang cukup cepat.

3. Adanya pembebasan lahan pertanian di Desa Sumberwaru Kec. Wringinanom Kab. Gresik berdampak positif pada petani bekas pemilik lahan dan kualitas hidup petani yang meliputi aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek psikologis. Pada aspek ekonomi, adanya pembebasan lahan berdampak signifikan terhadap luas kepemilikan lahan pertanian, dan pendapatan yang diperoleh dari usahatani petani bekas pemilik lahan. Rata-rata luas kepemilikan lahan petani yang terkena pembebasan lahan sebelum pembebasan lahan adalah sebesar 1757,73 m² sedangkan setelah adanya pembebasan lahan turun menjadi 1025.53 m². Rata-rata pendapatan petani sebelum terjadinya pembebasan lahan adalah sebesar Rp.14.825.000 sedangkan setelah adanya pembebasan lahan naik menjadi Rp. 15.036.667. Mata pencaharian petani bekas pemilik lahan menjadi beragam setelah adanya pembebasan lahan. Sebelum pembebasan mata pencaharian responden ada 9 macam, setelah adanya pembebasan lahan mata pencaharian petani 13 macam. Pembebasan lahan yang terjadi di Desa Sumberwaru tidak berdampak signifikan terhadap aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan psikologis pada petani bekas pemilik lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benu, Noortje, M, Sugiyanto, Maryunani, Paulus Kindangen. 2013. *Analysis of Land Conversion and its Impacts*. diambil tanggal 1 November 2015.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2005. Badan Statistik. Jakarta
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Badan Statistik. Jakarta
- Connor. R (1993). Issue in the Measurement of Health Quality of Live. Center For Health Program Evaluasi: diambil tanggal 1 November 2015. [http:// www. Rodococonorassoc. Com/ issue_in_measurement_of_qua. htm](http://www.Rodococonorassoc.Com/issue_in_measurement_of_qua.htm)
- Felce, David, Perry, Jonathan. (1995). Quality of live: ist Definition and Measurement. *Research in Developmental Disabilities*, 16 (1), p.51-74
- Furi. 2007. *Implikasi Pembebasan lahan Terhadap Aksesibilitas Lahan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Hidayat, Agung, Hadi. 2012. *Dampak Pembebasan lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru*. Banjarmasin.
- Irawan, B. 2004. *Solusi Pembebasan lahan Melalui Pendekatan Sosial Ekonomi*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Kelly, P dan X. Huo. 2013. "Do farmers or governments make better land conservation choices? Evidence from China's Sloping Land Conversion Program," *Journal of Forest Economics*, vol. 19, pp. 32-60.
- Kustiawan A. 1997. *Pembebasan lahan Pertanian Di Pantai Utara Jawa*. Jakarta. LP3ES Jakarta.
- Lestari, Tri. 2010. *Pembebasan lahan pertanian dan perubahan taraf hidup rumahtangga petani (Kasus pembangunan X di Kampung Cibeurem Sunting dan Kampung Pabuaran, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)*. Bogor.
- Lopez dan Snyder. 2004. *Dalam World Health Organization Quality of Life Group (WHOQOL Group)*.
- Lubowski, R.N., Vesterby, M., Bucholtz, S., Baez, A., and Roberts, M.J. (2006). Major uses of land in the United States, 2002. Economic Information Bulletin No. (EIB-14).
- Maharani, T. 2006. *Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi Propinsi Lampung*. Bogor
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia – Dalam Prespektif Pembangunan*. Rajagrafindo. Jakarta
- Munir, Misbahul. 2008. *Hubungan antara pembebasan lahan Pertanian ke Non Pertanian dengan tingkat Kesejahteraan Rumah tangga Petani* . Bogor
- Mustopa, Zaenil. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak*. Diponegoro.
- Ndawa, Jonick, Johaness, J. 2014. *Dampak Alih Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga Petani Di Kota Batu (Studi Kasus Desa Oro-Oro Ombo-Batu)*. Malang.
- Nofitri. 2009. Kualitas Hidup Penduduk Dewasa di Jakarta . diambil tanggal 1 November 2015 dari <http://www.lontar.ui.ac.id>